


**KONSEP MAQAŞID ASY-SYARI'AH
ANTARA AL-GAZALI DAN ASY-SYAṬIBI
(TINJAUAN SOSIAL-HISTORIS)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AHMAD KAMAL
NIM. 99363450**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. AGUS MUHAMMAD NAJIB, S. Ag, M. Ag**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, S. Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2003 M/1424 H**

AGUS MUHAMMAD NAJIB S. Ag., M. Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
AHMAD KAMAL

Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Jogjakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Kamal

NIM : 99363450

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Yang berjudul : **KONSEP MAQAŞID ASY-SYARI'AH ANTARA AL-GAZALI DAN ASY-SYAṬIBI (TINJAUAN SOSIAL HISTORIS)**, sudah dapat diajukan ke sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 8 Maret 2003 M
4 Muharram 1424 H

Pembimbing I



AGUS MUH. NAJIB S. Ag., M. Ag.
NIP. 150 275 462

**WAWAN GUNAWAN S. Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA**

NOTA DINAS

**Hal : Skripsi Saudara
AHMAD KAMAL**

Lamp :

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga**
di
Jogjakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Kamal

NIM : 99363450

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Yang berjudul : **KONSEP MAQAŞID ASY-SYARI'AH ANTARA AL-GAZALI DAN ASY-SYAṬIBI (TINJAUAN SOSIAL HISTORIS)**, sudah dapat diajukan ke sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 8 Maret 2003 M
4 Muharram 1424 H
Pembimbing II



WAWAN GUNAWAN S. Ag.
NIP. 150 282 520

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA


PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
KONSEP MAQASHID ASY-SYARI'AH
ANTARA AL-GAZALI DAN ASY-SYA'IBI
(TINJAUAN SOSIAL HISTORIS)

Yang disusun oleh:
AHMAD KAMAL
99363450

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari sabtu tanggal 22 maret 2003 M/ 18 Muharram 1424 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Maret 2003 M
18 Muharram 1424 H



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP.150 260 055

Sekretaris Sidang

Siti Djazimah, S.Ag.
NIP. 150 215 881

Pembimbing I

Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP.150 275 462

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, S.Ag.
NIP.150 282 520

Penguji I

Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 275 462

Penguji II

Drs. Riyanto, M.Hum.
NIP. 150 259417

*Ku persembahkan karyaku ini gasan
Orang yang mendidikku menuju ilmu
Mama dan Abahku tercinta
Dangsanakku Laili dan Maki
Dan seluruh Almamaterku
Teruslah maju!!!*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد .

Alhamdulillah, terima kasih dan pujian untuk Allah, akhirnya skripsi ini berhasil disusun rampungkan. Banyak waktu, tenaga serta pikiran yang setia menemani kesibukan penyusun. Selaku makhluk yang mempunyai naluri lelah dan sifat lemah, penyusun tidak bisa menjalankan tugas akhir akademik ini sendirian. Ada banyak pihak yang telah terlibat, baik langsung ataupun tak langsung, dalam penyusunan skripsi ini.

Pertama, penyusun berterimakasih kepada seluruh jajaran akademik yang selama ini telah banyak membantu penyusun baik semasa aktif kuliah ataupun menjelang akhir studi. Secara khusus saya berterima kasih kepada DR. Syamsul Anwar selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Agus Moh Najib S.Ag. M.Ag. (Pembimbing I). Wawan Gunawan S.Ag (selaku Pembimbing II), dan Drs M. Thoha Abdurrahman (Pembimbing Akademik).

Kedua, penyusun menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ka Faisal atas seluruh bantuan dan diskusinya terutama dalam menyediakan data (literatur) yang diperlukan penyusun ketika menulis skripsi ini, Sjachrani Mataja (Bupati

Kabupaten Kotabaru), Masran A. Rifani (Sekda Kabupaten Kotabaru), atas bantuan dan wejangannya.

Ketiga, penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selama ini mau berbagi (apa saja); PMH 99' (Iswadi, Yaqin, Yusuf, Nasir, Kamaluddin, Laila, Nashiruddin, Taisir, Rifqul, dll); HMSKK gabung asrama (Faqih, Hamdan, Muhammad, Bang Ipan, Dedi, Musda, Asni, keluarga Sinaga, dll); Bengkeng cs. (Yusran, Once, Halim, Idak, Rif'at, Bang Zoel, Izul, Iful, Farid, Yusran, Muhajir, Shadiq, Haries, Najib, Yayan, Ezenk, Edho); FUMASUS (Samran, Acong, Wardian, Agus, Wahyu, Daling, Said, Johar).

Terakhir, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada Mama, Abah, Laili dan Maki Zamzam, Nini, Amang H. Tabrani atas segala dukungannya selama penyusun studi di Yogyakarta. Juga kepada Retna Hidayati yang selalu mendoakanku dan mengingatkanku ketika aku lalai dan malas. Tak terbayangkan apa yang bisa penyusun lakukan untuk membalas itu semua. Hanya terima kasih tak terhingga yang bisa penyusun ungkapkan. Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Amin.

Jogjakarta, 8 Februari 2003 M
4 DzulHijjah 1423 H



Ahmad Kamal

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha	h	ha
آ	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	ditulis	<i>muta`addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>`iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَةٌ	ditulis	<i>`illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-awliyā`</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعْلٌ	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala
كَسْرٌ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
دَمَمٌ	dammah	ditulis	u
		ditulis	

يلعب		ditulis	yazhabu
------	--	---------	---------

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاملية	ditulis	<i>ā</i> <i>jābiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati نسي	ditulis	<i>ā</i> <i>lansā</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>i</i> <i>karim</i>
4	dammah + waū mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	fathah + waū mati قول	ditulis	<i>ai</i> <i>qa'il</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي القوسر	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
Bab II : KONSEP <i>MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH</i> MENURUT AL-GAZĀLĪ DAN	
ASY-SYĀṬĪBĪ.....	19
A. Al-Gazālī dan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	19
1. Riwayat Hidup al-Gazālī dan Karya-karyanya.....	19
2. Konsep <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> menurut al-Gazālī.....	28
a. Pengertian dan Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	28
b. Cara Memahami <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	33
c. Metode yang digunakan al-Gazālī dalam	
Menentukan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	35

B. Asy-Syātibī dan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	38
1. Riwayat Hidup asy-Syātibī dan Karya-karyanya.....	38
2. Konsep <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> menurut asy-Syātibī	43
a. Pengertian dan Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	43
b. Cara Memahami <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	51
c. Metode yang digunakan asy-Syātibī dalam Menentukan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	57

BAB III: LATAR BELAKANG YANG MEMPENGARUHI AL-GAZĀLĪ DAN ASY-SYĀṬIBĪ DALAM MENENTUKAN KONSEP *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*.....

A. Latar Belakang yang Mempengaruhi al-Gazālī dalam Menentukan Konsep <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	59
1. Faktor-faktor Sosial Politik.....	60
2. Faktor-faktor Sosial Keagamaan.....	66
B. Latar Belakang yang Mempengaruhi asy-Syātibī dalam Menentukan Konsep <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	73
1. Faktor-faktor Sosial Politik.....	73
2. Faktor-faktor Sosial Keagamaan.....	77

BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF TENTANG METODE PENDEKATAN DAN LATAR BELAKANG YANG MEMPENGARUHI AL-GAZĀLĪ DAN ASY-SYĀṬIBĪ DALAM MENENTUKAN KONSEP *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

A. Dari segi Metode Pendekatan yang digunakan al-Gazālī dan asy-Syātibī dalam Menentukan Konsep <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	84
---	----

B. Dari Segi Latar Belakang yang Mempengaruhi al-Gazālī dan asy-Syāṭibī dalam Menentukan Konsep <i>Maqāsid asy-Syari'ah</i>	88
---	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA.....	100
---------------------	-----

LAMPIRAN.....	I
---------------	---

1. Terjemahan ayat al-Qur'an, Hadis dan Teks Arab.....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana.....	II
3. Curriculum Vitae.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara garis besar hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian. *Pertama*, hukum Islam yang berhubungan dengan perihal akidah/keimanan. *Kedua*, hukum Islam yang berhubungan dengan akhlak. *Ketiga*, hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*.¹⁾

Hukum Islam bagian pertama menjadi kompetensi kajian ilmu tauhid (*Uṣūl ad-dīn*, ilmu kalam). Bagian kedua menjadi kompetensi kajian akhlak dan tasawuf. Bagian ketiga menjadi kompetensi kajian ilmu fiqh dan *uṣūl al-fiqh*. Dengan demikian, fiqh dan *uṣūl al-fiqh* hanya membatasi kajiannya pada hukum Islam bagian ketiga. Bagian ketiga inilah yang populer disebut hukum Islam; sehingga apabila disebut hukum Islam maka yang dimaksud adalah hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*.²⁾

Kalau kita mencermati kembali metodologi hukum Islam dalam perspektif historis, kecenderungan *uṣūl al-fiqh* klasik memang agak tekstualis dan cenderung mengabaikan aspek empiris.³⁾

Kenyataan ini nampak pada metode penalaran terhadap nash, bila dikaitkan dengan konteks *sabab an-nuzūl* yang masih didominasi dua teori : Keumuman lafaz

¹⁾ Abū al-Ainain Badrān, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi* (Iskandariyyah: Mu'assasah Syabab al-Jami'ah, t.t.), hlm.28-29.; Muhammad Faruq Nabhan, *al-Madkhal li at-Tasyīr' al-Islāmi* (Beirut: Dār al-Qalam, t.t.), hlm. 13-14.

²⁾ *Ibid.*

³⁾ M. Arkoun, *Pemikiran Arab*, Alih Bahasa Yudian W. Asmin (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 71.

(*umūm al-lafz*) yang dipegangi oleh Jumhur ulama dan teori kekhususan sebab (*khusūs as-sabab*) yang dipegangi oleh ulama Minoritas. Kelompok Jumhur menilai bahwa redaksinya yang bersifat umum inilah yang dijadikan patokan dalam memahami ayat, bukan khusus terhadap (pelaku) kasus yang menjadi sebab turunnya ayat, prinsip ini didasarkan pada kaedah :

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

dan sebaliknya, kelompok minoritas menilai bahwa redaksinya yang bersifat khusus inilah yang dijadikan patokan dalam memahami ayat bukan keumuman lafaz, prinsip ini didasarkan pada kaedah:

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ.

Kelompok mayoritas cenderung menekankan pada peristiwanya dan mengabaikan waktu terjadinya setelah terlebih dahulu mengabaikan pelakunya.⁴⁾ Sedangkan pandangan minoritas akhirnya dijadikan sandaran bagi pengembangan tafsir dalam menggali hukum selanjutnya karena kelompok ini lebih menekankan pada analisa yang cukup obyektif terhadap beberapa unsur seperti : kualitas, pelaku, tempat dan waktu⁵⁾

Kajian tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan hukum) mendapat perhatian dan tempat yang istimewa dihati ulama usul dan pakar hukum Islam terkemuka, karena

⁴⁾ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996). hlm. 89.

⁵⁾ *Ibid.*

mereka menempatkan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai landasan filosofis dalam menemukan hukum. Mengenai hal ini, al-Gazālī (w. 505 H) adalah ulama *uṣūl al-fiqh* kedua setelah Imām al-Harāmīn (gurunya) yang bicara tentang hal ini jauh sebelum asy-Syātibī (w. 790 H) yang terkenal itu. Apa yang digali oleh gurunya, Imām al-Harāmīn (w. 478 H), dikembangkan oleh al-Gazālī, setelah itu muncul ar-Rāzī (w. 1209 H) dan al-Āmidī (w. 631 H). Setelah itu tampil 'Izzad-Dīn bin 'Abd as-Salām dan muridnya, al-Qarafī (w. 684 H). Kajian ini kemudian dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah (w. 728 H), Ibn al-Qayyim (w. 751 H), dan at-Tufī (w. 716 H). Bersamaan dengan tiga tokoh yang berada di belahan Timur ini muncul asy-Syātibī di belahan Barat dengan kajian yang lebih luas dan mendalam.⁶⁾

Sebagaimana diketahui, kajian *uṣūl al-fiqh* dalam rangka pengembangan hukum Islam sebelum al-Gazālī banyak ditekankan pada aspek kebahasaan. Setelah itu, kemudian muncul nuansa dan trend baru, di mana kajian *uṣūl al-fiqh* dalam upaya pengembangan hukum Islam tidak lagi hanya terpaku pada aspek kebahasaan, tetapi ditempuh lewat pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam kaitannya dengan kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* biasanya yang langsung terlihat adalah sosok asy-Syātibī. Padahal ulama yang tercatat pertama kali banyak mengaitkan pengembangan hukum Islam dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah al-Gazālī. Imām al-Harāmīn sebagai gurunya baru menebarkan benihnya. Yang banyak berjasa sehingga benih tersebut menjadi pohon rindang, banyak cabang, bunga, dan berbuah adalah al-Gazālī. Dalam kaitannya dengan kajian *maqāṣid asy-syarī'ah ini*, asy-Syātibī merupakan generasi

⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 15; Syekh Muhammad al-Khudari, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī'. 1988), hlm. 7.

kelima. Ia menemukan jalan yang sudah lapang dan tinggal memperluas dan memperdalamnya.⁷⁾

Kelebihan pengembangan hukum Islam dengan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dibanding dengan pendekatan kebahasaan ialah bahwa dengan pendekatan *maqāṣid*, hukum Islam akan nampak lebih luwes dan fleksibel, tidak kaku, karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Sementara dengan pendekatan kebahasaan akan menghasilkan hukum Islam yang kehilangan jiwa fleksibilitasnya; hukum Islam lebih berpenampilan kaku dan sekaligus kehilangan nuansa kontekstualitasnya. Ini terjadi karena pendekatan kebahasaan banyak bersifat tekstual.⁸⁾

Pembentukan konsep ini pada masa al-Gazālī tidak lepas dari kepentingan yang bersamaan dengan penulisan karyanya sendiri *al-Mustaṣfā*, yang penulisannya dipengaruhi oleh pengalaman tasawufnya yang menghindari dunia sehingga tulisannya dalam karya tersebut hanya berisi doktrin minimum yang bersifat tidak terlalu berani, inovatif dan kontroversial.⁹⁾ Dan banyak lagi kepentingan yang lainnya.

Sedangkan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* pada masa asy-Syāṭibī sudah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat luas, hal ini terlihat dari tertuangnya pembahasan tentang konsep tersebut dalam kitabnya *al-Muwāḥiqāt* yang sangat banyak sampai melingkupi 62 buah permasalahan dan 49 *faṣal* (termasuk juga

⁷⁾ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2002), hlm. 104.

⁸⁾ *Ibid.*, hlm.104.

⁹⁾ Syamsul Anwar, "Epistemologi Hukum Islam dalam *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* Karya al-Gazālī (450 – 505 H/1508 – 1111 M)," *disertasi* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm. 10.

maqāsid al-mukallaḥ),¹⁰⁾ ini mengindikasikan bahwa terdapat banyak kepentingan yang melatarbelakangi asy-Syātibī dalam membukukan sebuah karyanya dan mengonsepkkan *maqāsid syarī'ah*mya.

Al-Gazālī Dalam kitabnya *al-Mustasfā* mengemukakan pandangannya tentang *maqāsid asy-syarī'ah*, ia mengatakan sebagai berikut :

Maqāsid asy-syarī'ah diketahui melalui al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'.....suatu kemaslahatan diketahui sebagai tujuan syarī'at bukan saja atas dasar satu dalil, melainkan atas dalil yang banyak yang tak terbatas dari al-Qur'an dan as-Sunnah, berbagai keterangan dan berbagai situasi serta berbagai tanda yang berbeda-beda.....Bila kita tafsiri *maṣlaḥah* sebagai pemeliharaan terhadap tujuan syarī'at maka semua sepakat untuk mengikutinya dan wajib dijadikan hujjah dengan *qat'i*.....¹¹⁾

Dalam kitabnya *Syifā' al-Galīl*, ia juga juga mengatakan sebagai berikut:

Bahwa Allah SWT tidak berkewajiban untuk memelihara kemaslahatan, tetapi berdasarkan dalil-dalil diketahui bahwa Allah menghendaki kemaslahatan hambanya baik dalam urusan agama maupun dunia. Bahwa Allah menetapkan hukum demi kemaslahatan bukan diketahui berdasarkan akal semata, tetapi atas dasar Syarī'at itu sendiri.¹²⁾

Sedangkan asy-Syātibī dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt* memberi pengantar yang disebutnya sebagai premis teologis (*muqaddimah kalāmīyyah*), secara singkat menjelaskan masalah alasan penetapan hukum syarī'at yaitu:

Penetapan syariat tidak lain adalah untuk kemaslahatan para hamba (manusia) baik di dunia maupun di akhirat. Pendapat ini selaras dengan pandangan Mu'tazilah dan mencakupi kecendrungan pendapat mayoritas *fuqahā'* mutakhir. Sebaliknya

¹⁰⁾ Asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*. Edisi Syekh Abdullah ad-Darraj (Ttp. : Tp, Tt.), I: hlm. 6.

¹¹⁾ Abu Ḥamid al-Gazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Syirkah at-Tibā'ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1971), hlm. 310-311.

¹²⁾ Abu Ḥamid al-Gazālī, *Syifā' al-Galīl fi Bayāni asy-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik at-Ta'wīl, tahqīq* Dr. Hamad al-Kabisi (Bagdad: Matba'ah al-Irsyād, 1971), hlm. 204.

bertentangan dengan pendapat ar-Razi yang menyatakan hukum-hukum Allah tidak mempunyai tujuan ('illah) sama sekali sebagaimana perbuatannya.¹³⁾

Maqāsid asy-syarī'ah merupakan dasar syari'ah, *maqāsid asy-syarī'ah* tidak boleh didasarkan pada dalil *zanni*, sebab apabila boleh maka syariat, baik itu yang prinsip (pokok) maupun yang teknis (*furu'/cabang*), akan *zanni* dan ini batil. Jadi *maqāsid asy-syarī'ah* harus didasarkan pada dalil yang *qat'i*.¹⁴⁾ Dari penelitian seksama terhadap teks yang *zahir*, '*amm*, *mutlaq*, *muqayyad* dan *juz'i* dalam berbagai kasus dan peristiwa dalam tiap bab fiqh dapat disimpulkan bahwa seluruh dalil syari'at berkisar pada upaya memelihara dan melindungi *maqāsid asy-syarī'ah* tersebut.¹⁵⁾

Penelitian ini ditujukan dengan membandingkan kedua tokoh tersebut dari segi faktor-faktor yang menjadi latarbelakang dalam menentukan konsep *maqāsid asy-syarī'ah* yang tertuang dalam karya monumental masing-masing, karena penyusun melihat bahwa keduanya berada pada jalur dan aliran yang sangat berbeda, al-Gazālī (lahir pada tahun 450 H/1058 M di Gazalah, kabupaten Tus, propinsi Khurasan, wilayah Persi/Iran dan wafat di tempat yang sama pada tahun 505 H) dalam pemikirannya, mempunyai ciri khas tersendiri. Uraian fiqhnya bercorak Syafi'iyah dan basis teologinya berkarakter Asy'ariyyah, hal itu tercermin dalam pembahasan kitab *al-Mustasfā*nya yang pendapat-pendapat beliau memadukan antara keduanya, sedangkan asy-Syatībī (w. 790 H) juga mempunyai ciri khas tersendiri dalam pemikirannya, sekalipun basis teologinya juga Asy'ariyyah namun uraian fiqhnya bercorak Malikiyyah dan ia hidup di belahan Barat dunia Islam yaitu di Andalusia (Spanyol), yang selalu gelisah melihat kondisi intelektual dan moral umat Islam yang dihadapinya. Hal ini terlihat dengan disusunnya dua buah karya besarnya

¹³⁾ Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*. Edisi as-Said Muhammad al-Hudar Husain (Ttp. : Dār al-Fikr, 1341 H), II: 2.

¹⁴⁾ *Ibid.*, II: 49.

¹⁵⁾ *Ibid.*, II: 51.

al-Muwāfaqāt dan *al-I'tisām* untuk memberikan jawaban alternatif bagi perubahan dan perbaikan kondisi obyektif umat Islam. Dan banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi mereka dalam mengartikulasikan gagasan, pandangan dan sikap mereka yang tertuang dalam karya mereka masing-masing.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, perlu diadakan identifikasi permasalahan. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dan penyusunan skripsi ini tidak terlalu melebar serta mempunyai spesifikasi dan ketajaman permasalahan, maka dapat dirumuskan pokok masalahnya sebagai berikut :

1. Metode pendekatan apa yang diterapkan oleh al-Gazālī dan asy-Syātibī untuk menentukan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*?
2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi al-Gazālī dan asy-Syātibī dalam menentukan konsep-konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Menjelaskan metode pendekatan yang digunakan al-Gazālī dan asy-Syātibī untuk menentukan *maqāṣid asy-syarī'ah*?
2. Menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi al-Gazālī dan asy-Syātibī dalam konsep-konsep mereka tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*?

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran (ilmu pengetahuan), untuk memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman pada umumnya dan ilmu-ilmu hukum Islam pada khususnya.
2. Sebagai bahan perbandingan dan penelitian serta pembahasan lebih lanjut mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah*.

D. Telaah Pustaka

Penelitian skripsi ini adalah mengenai perbandingan pandangan al-Gazālī dan asy-Syāṭibī tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* yang penyusun fokuskan pada metode pendekatan mereka dalam menentukan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan faktor-faktor yang melatarbelakangi konsep-konsep mereka tentang tujuan-tujuan hukum.

Untuk memperoleh gambaran lengkap pandangan al-Gazālī dan asy-Syāṭibī tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* maka diperlukan kajian terhadap sumber-sumber primer dan sekunder.

Menurut Ṭāhir Ibn 'Asyūr tujuan hukum itu ada dua, yakni umum & khusus. Tujuan hukum yang umum ialah : makna-makna & hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh pembuat hukum (*syarī'*) dalam semua atau sebagian besar karena diisi penetapan hukum (*tasyrī'*), termasuk dalam kategori ini antara lain : memelihara ketertiban, mendatangkan kemaslahatan, menolak kerusakan, menegakkan persamaan di kalangan umat manusia, menjadikan syarī'ah berwibawa, dipatuhi dan dilaksanakan,

serta menciptakan umat yang solid, damai dan tentram.¹⁶⁾ Sedang yang khusus ialah tata cara yang dimaksudkan oleh pembuat hukum (*syārī'*) untuk merealisasikan manfaat bagi manusia atau untuk memelihara kemaslahatan dalam perbuatan tertentu. Misalnya, jaminan kepercayaan dalam akad pergadaian, membina kerukunan rumah tangga dalam akad perkawinan dan menghilangkan mafsadah yang berkelanjutan dalam talak.¹⁷⁾

‘Allal al-Fāsi memberikan definisi tujuan hukum dengan lebih ringkas sebagai berikut “ Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari’at dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan dalam hukum syari’at.”¹⁸⁾ Definisi ini sudah mencakup tujuan hukum yang bersifat umum & khusus.

Mengingat al-Gazālī telah menaiki pasang ketenaran dan kemasyhuran serta mengarungi ilmu dalam bidang yang berbeda-beda bahkan bertentangan satu sama lain sampai mengarah pada pujian dan celaan yang kurang bisa dipertanggungjawabkan obyektifitasnya, keadaan demikian mengindikasikan betapa besarnya perhatian yang diberikan kepadanya, ihwal kontroversi ini telah membangkitkan Yusuf Qardawi untuk membukukan karyanya yang berjudul *al-Gazālī baina Mādihīhi wa Nāqidīhi*,¹⁹⁾ karya lain berjudul *Teologi al-Gazali*;

¹⁶⁾ Ṭāhir Ibn ‘Asyūr, *Maqāṣid asy-syarī’ah al-Islāmiyyah* (Tunis: ad-Dār at-Tunisiyyah, 1366 H), hlm. 50.

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 154.

¹⁸⁾ Allal al-Fāsi, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah* (Rabat: Maktabah al-Wahdah al-‘Arabiyyah, t.t.), hlm. 50.

¹⁹⁾ Yusuf al-Qardawi, *Al-Imām al-Gazālī baina Mādihīhi wa Nāqidīhi* (Al-Manṣūrah: Dār al-Wafā’ li at-Tibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’. 1992).

*Pendekatan Metodologi*²⁰⁾ oleh M. Zurkani Jahya. Buku ini berasal dari disertasi yang sudah diujikan dengan judul “Metode Pemikiran Abu Hamid al-Gazālī dalam Teologi Islam,” dalam buku ini ia menyangkal bahwa al-Gazālī adalah asy’arisme, al-Gazālī adalah seorang pemikir bebas, mandiri dan tidak terikat dengan aliran apapun di bidang teologi. Karya yang lain tentang al-Gazālī ialah disertasinya Syamsul Anwar yang berjudul “Epistemologi Hukum Islam dalam *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl* Karya al-Gazali,”²¹⁾ disertasi ini mendeskripsikan pemikiran al-Gazālī mengenai konsep dan sumber pengetahuan hukum Islam, metode otentikasi teks-teksnya dan metode penemuan hukum Syari’at itu sendiri. Menurutnya, al-Gazālī melakukan pendalaman ajaran mengenai tujuan hukum dengan landasan teori konformitas (*munāsabah*), yang intinya adalah bahwa hukum itu harus mengandung *maṣlahah* dan kemaslahatan itu harus selaras dengan semangat dengan ketentuan umum syari’ah.

Husain Hamid Hasan mengatakan, al-Gazālī merupakan ulama terkemuka yang telah melakukan penelitian terhadap *maṣlahah*, hikmah atau *‘illah* (tujuan hukum Islam) yang terkandung dalam nas, bilamana nas itu sendiri tidak memberikan indikasi.²²⁾ Studi tentang pandangan al-Gazālī mengenai *maqāsid asy-syari’ah* lebih merupakan komplemen konsepsinya mengenai *istiṣlah* dan *maṣlahah mursalah*. Al-Gazālī menyatakan bahwa untuk dapat berhujjah dengan *maṣlahah mursalah* harus

²⁰⁾ M. Zurkani Jahya, *Teologi al-Gazali: Pendekatan Metodologi*, Cet. I (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

²¹⁾ Syamsul Anwar, “Epistemologi Hukum Islam dalam *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl* Karya al-Gazali (450 – 505 H/1508 – 1111 M),” *disertasi* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

²²⁾ Husain Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maṣlahah li al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār an-Nahdah al-Arba’ah, 1971), hlm. 6.

terpenuhi tiga syarat, yaitu: *pertama*, sesuai dengan pengaturan Syara' (*Tasarrufāt asy-Syāri'*), *kedua*, kategori *zann* yang kuat (*az-zann al-gālib*), *ketiga*, berupa *maṣlahah* tingkatan darurat atau *ḥājah 'āmmah*.²³⁾

Sementara Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* menyatakan bahwa *maṣlahah mursalah* menurut al-Gazāfi bukanlah dalil yang berdiri sendiri yang terlepas dari nas syari'at, melainkan suatu upaya memelihara *maqāṣid asy-syari'ah* yang diketahui dari al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.²⁴⁾

Adapun mengenai pemikiran asy-Syātībī sudah cukup banyak yang membahasnya antara lain disertasi M. Khalid dengan judul *Islamic Legal Philosophy; A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's life and Thought*,²⁵⁾ dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ahsin Muhammad dalam *Filsafat Hukum Islam*,²⁶⁾ juga oleh Yudian Wahyudi Asmin dalam *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*.²⁷⁾ Karya kedua ditulis oleh Ahmad ar-Raisūni dengan judul *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām asy-Syātībī*.²⁸⁾ Karya ketiga adalah disertasi yang ditulis oleh Asafri Jaya Bakri

²³⁾ *Ibid.*

²⁴⁾ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 776

²⁵⁾ Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy; A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's life and Thought* (Islamabad: Islamic Reseach Institute, 1984).

²⁶⁾ Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1996).

²⁷⁾ Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin (Surabaya: al-Ikhlās, 1995).

²⁸⁾ Ahmad ar-Raisūni, *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām asy-Syātībī* (Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyyah li ad-Dirāsah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1992).

dengan judul *Konsep maqāṣid asy-syārī'ah Menurut al-Syatibi*.²⁹⁾ Karya yang lain yang juga membahas pandangan asy-Syātibī tentang *maqāṣid asy-syārī'ah* ialah Wael B. Hallaq dalam *A History of Islamic Legal Theories* dan diterjemahkan oleh E. Kusnadinigrat dan Abd Haris bin Wahid dalam *Sejarah Teori Hukum Islam*.³⁰⁾ Dari semua pembahasan yang telah dilakukan, menurut penelusuran yang penyusun lakukan, sedikit sekali yang menyinggung tentang kondisi dan situasi yang melatarbelakangi asy-Syātibī dalam menentukan konsep *maqāṣid asy-syārī'ah*nya.

Permasalahan ini sudah ada yang membahas dalam bentuk skripsi, yaitu skripsinya saudara Humaidi Hamid³¹⁾ dengan judul dan tokoh yang sama, namun pendekatan kajian yang ada lebih pada pendekatan filosofis atau *maqāṣid asy-syārī'ah* sebagai landasan filosofis pembentukan hukum Islam, maka penyusun melihat adanya celah perbedaaan dengan yang akan diteliti di sini yaitu titik tekan pada pendekatan sosial-historis, maka kajian mengenai konsep *maqāṣid asy-syārī'ah* menurut pandangan al-Gazālī dan asy-Syātibī dalam kitab mereka masing-masing tentulah tetap menarik untuk dikaji lebih jauh.

²⁹⁾ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syārī'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press, 1996).

³⁰⁾ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam; Pengantar untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa E. Kusnadinigrat dan Abd Haris bin Wahid (Jakarta: RajaGarfindo Persada, 2000).

³¹⁾ Humaidi Hamid, "Konsep *maqāṣid asy-syārī'ah* menurut al-Gazali dan asy-Syātibī," *Skripsi Fakultas Syārī'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum* (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

E. Kerangka Teoretik

Suatu kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pada umumnya didasarkan pada satu atau beberapa teori. Seperti disebutkan di atas bahwa penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi al-Gazālī dan asy-Syātibī dalam menentukan konsep mereka tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*, maka dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan pendekatan sosiologi, dengan mencoba melihat gejala-gejala sosial, baik itu gejala sosial politik maupun gejala sosial keagamaan yang terjadi pada masa al-Gazālī dan asy-Syātibī membukukan karya mereka masing-masing. Dan teori-teori yang akan digunakan adalah dalam bingkai sosiologi pengetahuan,³²⁾ dengan sosiologi pengetahuan ini penyusun berusaha menganalisa kaitan antara pengetahuan dan kehidupan, dan berupaya menelusuri bentuk-bentuk yang diambil oleh kaitan itu dalam perkembangan intelektual manusia.

Penyusunan skripsi ini juga dilakukan dengan pendekatan sejarah (historis) dengan membandingkan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* kedua tokoh tersebut maka akan digunakan metode historis-komparatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode historis ini antara lain ialah dengan menjelaskan persamaan faktor-faktor yang terjadi yang melatarbelakangi terbentuknya konsep mereka tentang

³²⁾ Sosiologi pengetahuan adalah salah satu dari cabang-cabang termuda dari sosiologi; sebagai teori cabang ini berusaha menganalisis kaitan antara pengetahuan dan eksistensi; sebagai riset sosiologis-historis, cabang ini berusaha menelusuri bentuk-bentuk yang diambil oleh kaitan itu dalam perkembangan intelektual manusia. Lebih jelas lihat Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, alih bahasa F. Budi Hardiman, Cet. VII (Jogjakarta: Kanisius, 2002), hlm.287.

maqāṣid asy-syarī'ah dan melakukan perbedaan faktor-faktor yang dimiliki oleh masing-masing kedua tokoh tersebut.³³⁾

Teori sosial yang menjadi pijakan penyusun ialah yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas³⁴⁾ tentang kepentingan dan pengetahuan. Ia mengatakan bahwa manusia selalu mengembangkan pengetahuan untuk maksud tertentu dan maksud itu memberikan suatu “kepentingan” di dalam pengetahuan,³⁵⁾ maka dalam kaitannya dengan obyek kajian ini, penyusun berusaha melihat bahwa konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai pengetahuan, juga tidak mungkin lepas dari kepentingan-kepentingan yang membuatnya. Dari segala kepentingan yang berkaitan dengan pembuatan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* tersebut penyusun ingin melihat dari kepentingan sosial baik itu sosial politik maupun sosial keagamaan, dan juga pertautan antara berbagai bentuk pemikiran dan jenis-jenis kelompok tertentu yang dapat muncul dan dapat diuraikan.³⁶⁾ Hal ini dalam upaya untuk menunjukkan apa yang dimaksud dengan korelasi antara pengetahuan di satu pihak dengan kelompok-kelompok lain dan proses-proses sosial yang menjadi ciri khasnya di lain pihak.³⁷⁾

³³⁾ Theda Skoepol, *Negara dan Revolusi Sosial; suatu analisa komparatif tentang Prancis, Rusia dan Cina* (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 29.

³⁴⁾ Lahir pada tahun 1929 di Dusseldorf, Ia adalah asisten Adorno antara tahun 1956 sampai 1959. pada tahun 1964 ia menjabat sebagai profesor filsafat di Universitas J. Von Goethe, Frankfurt. Antara tahun 1971 hingga 1981 ia mengajar sebagai direktur Institut Max Planck. Lebih lengkap lihat Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial; Observasi Kritis terhadap Para Filosof terkemuka*, alih bahasa Sigit Jatmiko, Cet. I (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 211-221

³⁵⁾ Ian Craib, *Teori-Teori Sosial Modern, Dari Parsons Sampai Habermas*, alih bahasa Paul S. Baut dan T. Effendi, Cet. III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 310.

³⁶⁾ Karl Mannheim, *Ideologi.*, hlm. 294.

³⁷⁾ *Ibid.*

Maka untuk memahami pemikiran kedua tokoh tersebut secara obyektif penyusun memberikan perhatian pada situasi dan kondisi yang melingkupi zamannya. Karena kondisi itulah yang mendorong mereka mengartikulasikan gagasan, pandangan dan sikap mereka. Kemudian penyusun secara khusus meneliti pemikiran mereka yang tertuang dalam kitab karya monumental mereka masing-masing yaitu *al-Mustaṣfā* dan *al-Muwāfaqāt* terutama tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* pada taraf deskriptif dengan menempatkan persamaan dan perbedaan konsepsi *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut kedua tokoh tersebut dari segi metode pendekatan yang diterapkan untuk menentukan *maqāṣid asy-syarī'ah* serta faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi terbentuknya konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* tersebut.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah data-data yang diperoleh, diperlukan adanya metode-metode yang dipandang relevan dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Adapun metode-metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data secara literer, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, kitab-kitab *uṣūl al-fiqh* dari al-Gazālī dan asy-Syatibi, dan kitab-kitab serta buku-buku yang ada kaitannya dengan obyek pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun gunakan adalah bersifat deskriptif analitis komparatif, yaitu menjelaskan serta membandingkan konsep *maqāṣid syarī'ah* menurut al-Gazālī dan asy-Syātibī dengan titik tekan pada metode pendekatan yang diterapkan untuk menentukan *maqāṣid asy-syarī'ah* serta faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi terbentuknya konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* tersebut baik dalam karya al-Gazālī dan asy-Syātibī, ataupun karya-karya ulama lain, untuk selanjutnya dari data-data yang terkumpul dianalisis.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam mengkaji data dalam skripsi ini adalah metode pendekatan sosial-historis, yaitu pendekatan masalah yang meliputi proses pemahaman dan penafsiran atas sebuah peristiwa atau suatu pemikiran yang diletakkan dalam background sejarahnya dan realitas yang melingkupinya.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data dari sumber primer, dan juga dari data sekunder yang berupa pendapat-pendapat atau karya-karya para ulama yang ada relevansinya dengan masalah tersebut.

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:

- a) Data Primer, yaitu kitab-kitab *uṣūl al-fiqh* yang dipandang representatif mewakili pendapat al-Gazālī dan asy-Syātibī, di antaranya : *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl* dari karya al-Gazālī dan *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām* dari karya asy-Syatibi. Juga disertasi Syamsul Anwar tentang Epitemologi Hukum Islam dalam *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl* dan Filsafat Hukum Islam karya Khalid Mas’ud.
- b) Data Sekunder berupa karya-karya ulama dan tokoh lain yang ada hubungannya dengan topik kajian seperti Riwayat Hidup al-Gazali karya Zainal Abidin Ahmad, juga karya Wael B. Hallaq *Sejarah Teori Hukum Islam* dan banyak lagi data-data sekunder lainnya.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat umum, pembahasan mengenai konsep *maqāsid syarī’ah* dari sumber primer dan sekunder di atas dianalisis secara seksama, kritis, dan mendalam kearah yang bersifat khusus.

6. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun akan menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah munculnya judul pembahasan, pokok masalah yang merupakan identifikasi dari permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Sebelum mengetahui latar belakang historis terbentuknya konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut al-Gazālī dan asy-Syātībī, pada bab kedua penyusun kemukakan mengenai konsep-konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* menurut kedua tokoh tersebut yang membahas mengenai pengertian, pembagian dan cara memahami *maqāṣid asy-syarī'ah* tersebut serta metode pendekatan dalam menentukan konsep-konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang diawali dengan mengenal biografi kedua tokoh tersebut dan karya-karya mereka.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi latar belakang pemikiran mereka tentang konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* akan ditelusuri dalam bab ketiga. Dalam bab ini penyusun ingin memaparkan berbagai kepentingan yang menjadi background terbentuknya konsep-konsep mereka tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*, dari segi faktor-faktor sosial politik maupun dari segi faktor-faktor ilmiah serta sosial keagamaan.

Sedangkan bab keempat yaitu untuk menganalisis persamaan dan perbedaan metode pendekatan yang mereka gunakan dalam menentukan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* tersebut dan dari segi faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya konsep-konsep mereka.

Bab kelima sebagai bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memuat kesimpulan-kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran-saran serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maqāṣid asy-syāri'ah sebagai dasar penemuan hukum, mengusulkan agar titik tolak berangkat dimulai dari tujuan-tujuan syari'ah dalam operasi pemberian dasar rasionalitas atas hukum-hukum. Metode ini bergerak di kawasan yang luas tanpa batas yaitu kawasan kemaslahatan dan karenanya ia memungkinkan ijtihad dalam setiap keadaan. Dalam metode ini berangkat dari proposisi yang pada prinsipnya rasional, yaitu bahwa terdapat 'illah pertama yang menjadi dasar seluruh hukum-hukum syari'at, dan ia harus menjadi dasar bagi operasi penerapan syari'ah disetiap waktu dan tempat, yaitu pertimbangan kemaslahatan umum. Yang tersisa setelah prinsip dasar dan umum ini adalah penentuan kemaslahatan bagi setiap masalah dan setiap hukum, dan hal ini mudah karena ranah penelitiannya adalah ranah kemanusiaan, ranah kehidupan yang dapat diidentifikasi, apalagi metode ini secara kontinu membuka pintu bagi pembaruan dan ijtihad karena pertimbangan kemaslahatan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan berbagai kemaslahatan dan keadaan-keadaan yang berbeda.

Dalam metode ini juga dibangun hukum-hukum yang bersifat “keyakinan” (term ini dalam ranah syari'ah sejajar dengan term “yakin” dalam ranah rasional), karena mujtahid dalam keadaan semacam ini tidak hanya mengarahkan penelitiannya pada kata (*haqīqī, majāzī. Iṣṭilahī, khās, 'ām* dan sebagainya) tetapi juga kepada “sebab-sebab turunya ayat”

dan ini merupakan jalan bagi pemberian rasionalitas terhadap hukum-hukum dalam bentuk yang memudahkan penerapannya dalam ijtihad dan memungkinkan untuk diterapkan dalam berbagai variasi sesuai dengan perbedaan keadaan dan perubahan situasi.

Memang harus diakui bahwa asy-Syātibī mempunyai peran besar dalam pengembangan teori hukum Islam. Akan tetapi tidaklah dapat diterima bahwa teori tujuan hukum (*maqāṣid asy-syārī'ah*) adalah penemuan asy-Syātibī. Setiap orang yang membaca karya asy-Syātibī dan al-Gazālī secara cermat akan melihat dengan mudah bahwa teori itu berasal dari al-Gazālī yang telah mengembangkan kerangka-kerangka dasarnya seperti dapat dilihat dalam uraian terdahulu. Apa yang dilakukan oleh asy-Syātibī adalah pengulasan yang bersifat memperluas dan memperdalam gagasan al-Gazālī sehingga artikulasinya lebih komprehensif. Bahkan sesungguhnya asy-Syātibī dalam banyak tempat mangutip contoh-contoh al-Gazālī secara harfiah. Maka teori ini adalah penemuan orisinal al-Gazālī dengan alasan bahwa dalam karya-karya *uṣūl al-fiqh* sebelumnya, seperti *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* oleh al-Juwaini, *al-Mu'tamad fī Uṣūl al-Fiqh* oleh Abu al-Husain al-Basri dan karya-karya *uṣūl fiqh* lainnya sebelumnya, teori ini belum ditemukan. Karena kesimpulan merupakan jawaban dari masalah-masalah pokok yang terdapat pada bab satu, maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penyusun ialah sebagai berikut :

1. Al-Gazali menggunakan metode konformitas (*munāsabah*) dalam menentukan *maqāṣid asy-syārī'ah*. Pengembangan metode *munāsabah* ini membawa al-Gazālī

kepada penekanan bahwa hukum sejauh mungkin dinyatakan tedas makna. Metode ini merupakan perluasan hukum berdasarkan pada kemaslahatan yang merupakan tujuan hukum yang dipahami tidak dari satu nas khusus, melainkan dari semangat umum nas. Al-Gazāfī berusaha merumuskan pemaduan fungsi wahyu dan rasyū (rasio) sebagai sumber pengetahuan hukum syari' melalui pendalaman ajaran mengenai tujuan hukum dengan landasan konformitas (*munāsabah*), yang intinya adalah bahwa hukum itu harus mengandung *maṣlahah*, dan kemaslahatan itu harus selaras dengan semangat dan ketentuan umum syariah. Pendalaman tujuan hukum dan teori konformitas merupakan salah satu sumbangan penting al-Gazāfī terhadap perkembangan teori hukum Islam juga merupakan pemecahan terhadap permasalahan teologis.

2. Sedangkan asy-Syātibī hanya menggunakan metode koraborasi induktif dalam menentukan *maqāṣid asy-syāri'ah*. Metode induksi jelas telah mengalami kemajuan dari sebelum masa asy-Syātibī, tetapi asy-Syātibī adalah satu-satunya ahli hukum yang penyusun ketahu menggunakan metode ini pada tingkatan yang sangat rumit dan untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pentingnya metode ini sebagai yang ia jadikan dasar untuk membahas teori hukum tidak tampak begitu dihargai oleh generasi berikutnya. Namun teori induksi yang digunakan oleh asy-Syatibi, yang menggunakan berbagai sumber syari'ah dan yang bergantung pada penerapan tujuan dan semangat hukum membuatnya menarik perhatian para pemikir modern yang tugas utamanya adalah untuk membebaskan pikiran umat Islam dari pengekanan

yang terbentuk oleh pemahaman yang sesaat, atau mungkin terbelenggu terhadap ~~naskh-naskh~~ al-Qur'an.

3. Walaupun al-Gazālī membangun sebuah metode konformitas dalam penemuan hukum dengan dasar pada semangat umum nas-nas al-Qur'an dan Sunnah, namun ia tidak terlepas dari segala gejala-gejala sosial dan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhinya yang terjadi pada masa kehidupannya seperti tradisi keulamaan yang sudah terpisah dari tradisi politik di mana yang pertama lebih memungkinkan terpeliharanya obyektifitas ilmu dan hukum, sedang yang kedua secara teoritis belum memiliki kerangka konseptual dan teori-teori politik yang memadai, dan secara praktis lebih banyak diwarnai oleh konflik-konflik berkepanjangan yang lebih mencerminkan motif ambisi duniawi, nepotisme etnosentrisme dan monarkisme, meskipun sering bercampur dengan motif ideologis. Maka pada masanya sangat diperlukan adanya sesuatu yang mampu memelihara intensitas pengalaman keagamaan tanpa menimbulkan fanatisme dan taklid kepada satu model pemikiran. Sekaligus terpeliharanya kreativitas dan kebebasan berpikir untuk kemajuan ilmu dan peradaban.
4. Begitu juga asy-Syatibi, sumbangan pemikirannya yang sangat luas tentang tujuan-tujuan hukum tidak begitu saja hadir dengan sendirinya, ia merumuskan dan memperlebar berbagai macam bentuk dari apa yang telah lebih dahulu dirumuskan oleh al-Gazālī tentang tujuan-tujuan hukum. Segala bentuk pemikiran dan fatwa-fatwanya merupakan jawaban-jawaban bagi gejala-gejala dan perubahan sosial pada

masanya. Lebih jauh ia telah menunjukkan bahwa konsep-konsep hukum yang lebih tua gagal untuk menjawab masalah-masalah yang muncul oleh perubahan sosial tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu perubahan dalam metode dan substansi fiqh telah terjadi. Di mana asy-Syātibī dan yuris-yuris lainnya telah berpaling pada prinsip-prinsip umum dan mendasar yaitu *maṣlahah*. Maka dalam kondisi seperti ini makna ungkapan populer pembaharuan yang asalnya hanya pada porsi-porsi ibadah berputar arah kepada kesediaan menjalankan *syi'ar-syi'ar* agama dan mematuhi etika agama dengan berangkat dari membangun ulang metodologi berpikir dalam syari'at dengan berdasarkan pada proposisi-proposisi baru dan tujuan-tujuan kontemporer. Dengan ungkapan lain, yang dituntut asy-Syātibī adalah pembaharuan yang berangkat bukan dari sekedar memulai ijtihad dalam masalah-masalah cabang (*furu'*), tetapi dari upaya “membangun prinsip-prinsip dari tujuan-tujuan syariat”.

B, SARAN-SARAN

Dari pemaparan-pemaparan yang terdahulu, jelas terlihat bahwa apa yang telah al-Gazālī dan asy-Syātibī sumbangkan bagi hukum Islam merupakan sesuatu yang luar biasa, baik itu dalam segi pengembangan maupun pembaharuan dalam metodologi yang akan terus menjadi rujukan para peneliti selanjutnya dalam hukum Islam khususnya dalam metodologi. Namun perlu digarisbawahi bahwa semua yang telah al-Gazālī dan asy-Syātibī rumuskan tentang *maqāṣid asy-syāri'ah* (tujuan-tujuan hukum) dibangun di

atas kategori-kategori pengetahuan yang berkembang di masa mereka masing-masing yaitu sekitar pada zaman Tengah dari peradaban Islam. Untuk itu saran dari penulis ialah bahwa segala rumusan-rumusan yang telah ada baik itu dari al-Gazālī dan asy-Syātibī perlu terus didalami dan dikembangkan serta diberi wadah baru sesuai epistemologi modern.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

An-Nasā'iy. *Sunan an-Nasa'iy bi Syarh al-Hāfiz Jalāl ad-Dīn as-Suyūti Wa Hāsyiyyah al-Imām as-Sanadī*, "Bab Ādāb al-Qadāh," Beirut: Dār al-Fikr li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1330/1348 H.

Kelompok Kamus dan Encyclopaedia

Echols, John M dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XXIII. Jakarta: PT. Gramedia, 1996.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia "Al-'Asri,"* Cet. III, Jogjakarta: Yayasan Ali Maksum P.P. Krapyak, 1998.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, Jogjakarta: UPBT PP. al-Munawwir, 1984.

Watt, W. Montgomery. *The Encyclopaedia of Islam*. New edition, diedit oleh B. Lewis dkk. Leiden: E. J. Brill, 1965.

Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdullah, M. Amin. *Antologi Hukum Islam; Teori dan Metodologi*, Jogjakarta : Sunan Kalijaga Press, 2000.

'Asyūr, Ṭāhir Ibn. *Maqāṣid asy-syari'ah al-Islāmiyyah*, Tunis: ad-Dār at-Tunisiyah, 1366 H.

Badrān, Abū al-Ainain. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Iskandariyyah: Mu'assasah Syabab al-Jami'ah, t.t.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Syatibi*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- ‘Allal al-Fāsi, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Rabat: Maktabah al-Wahdah al-‘Arabiyyah, t.t.
- Gazali, Abu Hamid, al-. *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Kairo: Syirkah at-Tiba’ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1971.
- Gazali, Abu Hamid, al-. *Syifā’ al-Galīl fī Bayāni asy-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik at-Ta’wīl, tahqiq* Dr. Hamad al-Kabisi. Bagdad: Matba’ah al-Irsyād, 1971.
- Hasan, Husain Hamid. *Nazariyyah al-Maṣlaḥah fī Fiqh al-Islāmī*, Ttp : Dar an-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadinigrat dan Abd Haris bin Wahid. Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2000.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh)*, alih bahasa Noorhaidi. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Khallaf, abd. al-Wahhab. *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib. Semarang : Dina Utama ,1994.
- Khudari Bik, Muhammad al-. *Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr li at-Ṭibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1988.
- Mas’ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1996.
- Nabhan, Muhammad Faruq. *al-Madkhal li at-Tasyrī’ al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Qalam, t.t.
- Praja, Yahya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Yayasan Piara, 1993.
- Raisuni, Ahmad ar-. *Nazariyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām asy-Syātibī*. Beirut: al-Muassasah al-Jami’iyyah li ad-Dirasat wa an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1992.
- Shiddiqy, Hasbi ash-. *Falsafat Hukum Islam*, diedit kembali oleh Fuad hasbi ash-Shiddiqy. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Sirry, Mun’im A. *Sejarah Fiqh Islam; Sebuah Pengantar*, Cet. II. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

- Supena, Ilyas dan M. Fauzi. *Dekontruksi dan Rekontruksi Hukum Islam*. Jogjakarta: Gama Media, 2002.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al-Gazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Garnati asy-. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah*, edisi Abdullah ad-Darraaj. Ttp. : tnp, t.t..
- Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Garnati asy-. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām.*, edisi as-Said Muhammad al-Hudar Husain. Ttp. : Dār al-Fikr, 1341 H.
- Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Garnati asy-. *Al-'It isām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Zahrah, M. Abu. *Uṣūl al-Fiqh*, alih bahasa oleh Saefullah Ma'shuni, Cet. II. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dār al-Fikr li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1986.

Kelompok Buku-Buku Lain

- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama : Normativitas atau Historisitas?*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*, Cet. II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Riwayat Hidup Imam al-Gazali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Anwar, Syamsul. "Epitemologi Hukum Islam dalam al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul karya al-Gazali (450-505 H/1508-1111 M)," *disertasi* tidak diterbitkan, Jogjakarta: Program Pasca Sarjana Studi Agama Islam IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Anwar, Syaeful. "Filsafat Ilmu Al-Gazālī," *disertasi* tidak diterbitkan, Jogjakarta: Program Pasca Sarjana Studi Agama Islam IAIN sunan Kalijaga, 2001.
- Arkoun, Muhammad. *Pemikiran Arab*, Alih Bahasa Yudian W. Asmin. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Beilharz, Peter. *Teori-Teori Sosial*, alih bahasa oleh Sigit Jatmiko. Jogjakrta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Craib, Ian. *Teori-Teori Sosial Modern*, alih bahasa Oleh Paul S. Baut dan T. Effendi, Cet. III. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1994.
- Hamid, Humaidi. "Konsep *Maqāṣid Asy-Syari'ah* menurut al-Gazālī dan asy-Syatibi," *Skripsi* Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (Jogjakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1998
- Hidayatullah, Muhammad. "Pemikiran Politik al-Gazali," *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Jogjakarta, 2002.
- Jabiri, Muhammad 'Abid al-. *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, alih bahasa oleh Mujiburrahman. Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Jabiri, Muhammad 'Abid al-. *Post Tradisionalisme Islam*, alih bahasa oleh Ahmad Baso. Jogjakarta: LKIS, 2000.
- Jahya, M. Zurkani. *Teologi al-Gazali; Pendekatan Metodologi*, Cet. I. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Khotib. "Pemikiran Hukum Syatibi; Studi tentang Metodologi," *Tesis* Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 1997.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Ummat Islam*, alih bahasa oleh Ghufron A. Mas'udi, Cet. II. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2000.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Waqaf paramadina, 2000.
- Madjid, Nurcholis. *Khazanah Intelektual Muslim*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.
- Mannheim, Karl. *Ideologi dan Utopia; Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, alih bahasa oleh F Budi Hardiman, Cet. VII. Jogjakarta: Kanisius, 2002.
- Maraghi, Abdullah Mustofa al-. *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Jogjakarta: LKPSM, 2001.
- Mudzhar, Atho. *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi; dalam Teori dan Praktek*, Cet. II. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Cet. V. Jakarta: UI Press, 1985.
- Qardawi, Yusuf al-. *Al-Imām al-Gazālī baina Mādihīhi wa Nāqidīhi*, Al-Manṣūrah: Dār al-Wafā' li at-Tibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'. 1992.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Surur, Thah Abd. Baqi. *Alam Pemikiran al-Gazali*. Solo: Pustaka Mantiq, 1992.
- Syah, Isma'il M. *Filsafat Hukum Islam*, Cet II. Jakarta: Bumi Askara, 1992.
- Watt, W. Montgomery. *Pemikiran Teologi dan Filsafat Islam*, alih bahasa oleh Umar Basalmi. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1987.
- W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam : Kajian Kritis dari Tokoh Oreintalis*, alih bahasa Hartono Hadi Kosumo. Jogjakarta: Tiara Wacana, 1990.

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN TEKS ARAB

Nomor Urut	Nomor Footnote	Nomor Halaman	Terjemahan
1	4	2	<p>Faktor yang utama adalah pada keumuman lafaz bukan pada kekhususan sebab Faktor yang utama adalah pada kekhususan sebab bukan pada keumuman lafaz</p>
2	35	29	<p>Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.</p>
3	39	31	<p>Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar</p>
4	86	52	<p>Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli</p>

Lampiran II

Biografi Tokoh dan Sarjana

M. Khalid Mas'ud

M. Khalid Mas'ud adalah seseorang yang meneliti tentang pemikiran asy-Syatibi dalam tesisnya yang diajukan kepada salah satu jurusan di McGill University, Montreal, Canada, pada tahun 1973, dengan judul: "*Shatibi's Philosophy of Islamic Law – An Analytical Study of Shatibi's Concept of Maslahah in Relation to his Doctrin of maqāsid asy-syāri'ah with Particular Reference to the Problem of Adaptability of Islamic Legal Theory to Social Change.*" Kajiannya yang eksklusif tentang filsafat hukum Syatibi adalah merupakan yang pertama kali, dengan upaya memahami hubungan antara teori hukum dan perubahan sosial dalam filsafat hukum Islam.

W. B. Hallaq.

W. B. Hallaq adalah Lektor Kepala dalam urusan hukum Islam di Institut Islam Mc. Gill University. Dia telah menulis sejumlah buku-buku dan artikel-artikel berbobot seperti *Sejarah Teori Hukum Islam*. Kajian dalam buku tersebut dalam rangka memahami teori hukum Islam (*usul al-fiqh*) dan fiqh, dengan melacak sejarah teori hukum Islam mulai dari masa kebangkitan sampai dengan masa sekarang ini, juga analisis pembentukan teori hukum Islam yang pertama terutama pada latar belakang, argument, serta meneliti pertumbuhan sinkronik dan diakronik yang menyebabkan timbulnya berbagai macam doktrin.

W. M. Watt.

W. M. Watt adalah seorang orientalis yang menjadi Professor Universitas Edinburgh. Pada tahun 1947, dia menjabat kepala Departemen Arab dan Studi Keislaman di Universitas yang sama setelah bertugas sebentar di Palestina sebagai staf Uskup Anglikan di Jerussalem. Dia menulis sejumlah buku dan artikel, termasuk *What's Islam (praeger)*, *Muhammad at Mecca*, *Muhammad at Medina*, *Islam and Integration of Society*, *Islamic Spain*, *The Influence of Islamic on Medieval Europa* dan *The Formative Period of Islamic Thought*. Penemuannya yang dianggap paling orisinal adalah teori yang menyatakan bahwa keberhasilan muhammad dalam menyebarkan Islam karena faktor lokasi Mekkah yang merupakan pusat perdagangan Internasional.

LAMPIRAN III

Curriculum Vitae

Nama : Ahmad Kamal

TTL : Banjarmasin, 3 Juli 1981

Alamat : Jl. Veteran Gg. Swadaya RT 06 No 174 Kotabaru Kalimantan Selatan

Nama Ayah : Drs. H. Darham Kujani

Pekerjaan : PNS

Nama Ibu : Hj. Hamdah

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : - TK Pemurus Dalam Banjarmasin Kalimantan Selatan (1986 - 1987)
- SDN Baharu Selatan 4 Kotabaru Kalimantan Selatan (1987 - 1993)
- MTs. Al-Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan (1993 - 1996)
- MAPK Martapura Kalimantan Selatan (1996 - 1999)
- IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (1999 – 2003)